



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 114 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 41 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
11. Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 213);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 956);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1927);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1193);
17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 41 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 734) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Menteri yang mengepalai dan memimpin Kementerian Perhubungan diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

(3) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan secara rapel.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai negeri;
- d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
- e. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menjalankan cuti dihitung dengan ketentuan:

- a. Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menjalankan cuti tahunan tidak dipotong;
 - b. Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menjalankan cuti besar tidak dipotong;
 - c. Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menjalankan cuti sakit tidak dipotong;
 - d. Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menjalankan cuti bersalin tidak dipotong;
 - e. Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menjalankan cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan tidak dipotong; dan
 - f. Pegawai yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diberikan Tunjangan Kinerja.
- (2) Simulasi perhitungan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Perhitungan serta pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan izin belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang melaksanakan izin belajar wajib hadir dan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keikutsertaan Pegawai dalam izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Izin Belajar dan disampaikan kepada pengelola daftar hadir.
- (4) Ketentuan mengenai penghitungan Tunjangan Kinerja dari unsur Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berlaku secara

mutatis mutandis terhadap pegawai yang melaksanakan izin belajar meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi.

- (5) Sebagian waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2500 (dua ribu lima ratus) menit dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal Pegawai yang melaksanakan izin belajar tidak masuk bekerja melebihi ketentuan pada ayat (5), ketidakhadiran selanjutnya dihitung sebagai tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- (7) Simulasi perhitungan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan izin belajar tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

Selisih akibat penyesuaian besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan dibayarkan paling lambat pada bulan Desember 2018.

6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pegawai yang menjalankan Izin sakit tanpa melampirkan surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akumulasi kontribusi unsur Disiplin Kerja pada bulan yang bersangkutan dipotong 2% (dua persen) per hari dan ketidakhadiran Pegawai dimaksud

mengurangi cuti tahunan, kecuali Izin sakit dikarenakan kecelakaan kerja.

- (2) Dalam hal cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis digunakan, akumulasi kontribusi unsur Disiplin Kerja pada bulan yang bersangkutan bagi Pegawai yang menjalankan Izin sakit tanpa melampirkan surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipotong dari aspek jumlah ketidakhadiran bukan karena alasan kedinasan.
- (3) Pegawai yang menjalankan Izin sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akumulasi kontribusi unsur Disiplin Kerja pada bulan yang bersangkutan tidak dipotong dan ketidakhadiran Pegawai dimaksud tidak mengurangi cuti tahunan.

7. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 54A dan Pasal 54B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

- (1) Bagi Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional maka kelas jabatan yang digunakan dalam penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai dimaksud sebagai berikut:
 - a. jabatan fungsional jenjang ahli yaitu dengan kelas jabatan 7 (tujuh); dan
 - b. jabatan fungsional jenjang terampil yaitu dengan kelas jabatan 5 (lima).
- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keputusan pembebasan sementara dan disampaikan kepada pengelola daftar hadir.

Pasal 54B

- (1) Bagi Pegawai yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 1 Desember 2018 tidak berhak atas selisih pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 48A.
 - (2) Simulasi perhitungan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
8. Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran VI diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1579

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 114 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 41 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BESARAN TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN

KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
17	Rp33.240.000,00
16	Rp27.577.500,00
15	Rp19.280.000,00
14	Rp17.064.000,00
13	Rp10.936.000,00
12	Rp9.896.000,00
11	Rp8.757.600,00
10	Rp5.979.200,00
9	Rp5.079.200,00
8	Rp4.595.150,00
7	Rp3.915.950,00
6	Rp3.510.400,00
5	Rp3.134.250,00
4	Rp2.985.000,00
3	Rp2.898.000,00
2	Rp2.708.250,00
1	Rp2.531.250,00

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 114 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 41 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RINCIAN KRITERIA PENGHITUNGAN PENAMBAHAN
TUNJANGAN KINERJA DARI UNSUR DISIPLIN KERJA

NO	ASPEK	KRITERIA	PENAMBAHAN
1	Jumlah waktu terlambat masuk kerja dan pulang cepat bukan karena alasan kedinasan dalam satu bulan	0 menit	10%
		$0 \leq 30$ menit	7,5 %
		$30 < 60$ menit	5%
		$60 \leq 150$ menit	2,5%
		> 150 menit	0%
2	Jumlah hari tidak hadir bukan karena alasan kedinasan dalam satu bulan	0 hari	15%
		1 hari dan/atau lebih	0%
3	Pengenaan hukuman disiplin	Tidak dikenakan hukuman disiplin	15%
		Dikenakan hukuman disiplin ringan	0% (1 bulan)
		Dikenakan hukuman disiplin sedang	0% (2 bulan)
		Dikenakan hukuman disiplin berat	0% (3 bulan)

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 114 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 41 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Contoh 7:

Simulasi perhitungan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting karena bapak/ibu, suami/isteri, anak, adik, kakak, mertua atau menantu meninggal dunia.

Saudara Rudi jabatan Agendaris pada bulan Januari 2019 menjalankan cuti alasan penting selama 7 (tujuh) hari dikarenakan Mertua Saudara Rudi meninggal. Pada bulan tersebut penilaian Prestasi Kerja dan Disiplin Kerja Saudara Rudi diberikan penilaian maksimal. Bagaimana cara penghitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja untuk bulan April 2019?

Penghitungan Tunjangan Kinerja untuk bulan April 2019 didasarkan pada penilaian Prestasi Kerja dan Disiplin Kerja pada bulan Februari 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Unsur Prestasi Kerja	=	60%	
Unsur Disiplin Kerja	=	40%	(+)
Cuti Alasan Penting (CAP)	=	0% (Tidak dipotong)	(-)
		<hr/>	
		100%	

Agendaris kelas jabatan 3, harga jabatan Rp2.898.000,00

Tunjangan Kinerja yang dibayarkan pada bulan Juni 2019 yaitu
 $100 \% \times \text{Rp}2.898.000,00 = \text{Rp}2.898.000,00$

* PNS/CPNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:

- a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
- b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia;
- c. melangsungkan perkawinan;
- d. isteri dari PNS/CPNS melahirkan melahirkan/operasi *caesar*;
- e. PNS/CPNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam; atau
- f. upaya memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan/atau berbahaya.

Contoh 8:

Simulasi perhitungan selisih pembayaran Tunjangan Kinerja

Saudari Atun jabatan Analis Kepegawaian Pertama akan pensiun TMT 1 Desember 2018, sementara Saudari Siti jabatan Arsiparis Muda akan pensiun TMT 1 Januari 2019. Terkait penyesuaian besaran Tunjangan Kinerja TMT bulan Mei tahun 2018, bagaimana cara penghitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Saudari Atun dan Saudari Siti?

- Berdasarkan ketentuan Pasal 48, Pasal 48A dan Pasal 54C ayat (1), maka penghitungan penyesuaian besaran Tunjangan Kinerja untuk Saudari Atun adalah 0 (nol) / tidak diberikan penyesuaian besaran Tunjangan Kinerja.

*Pertimbangan tidak diberikan penyesuaian besaran Tunjangan Kinerja terkait dengan SKPP Pensiun yang diterbitkan (umumnya SKPP disampaikan ke KPPN sebelum TMT Pensiun).

- Berdasarkan ketentuan Pasal 48, Pasal 48A dan Pasal 54C ayat (1), maka penghitungan penyesuaian besaran Tunjangan Kinerja untuk Saudari Siti adalah sebagai berikut:

Penyesuaian besaran Tunjangan Kinerja TMT Mei 2018

Kelas Jabatan Arsiparis Muda adalah 9 dengan harga jabatan semula Rp3.781.000,00 menjadi Rp5.079.200,00

Selisih besaran Tunjangan Kinerja = Rp5.079.200,00
Rp3.781.000,00

-

Rp1.298.200,00

Jumlah bulan yang dibayarkan = 8 bulan
(Mei – Desember)

Selisih besaran Tunjangan Kinerja yang dibayarkan pada bulan Desember 2018 yaitu $Rp1.298.200,00 \times 8 = Rp10.385.600,00$

- *) Dalam hal anggaran untuk pembayaran selisih memadai maka dapat dibayarkan dengan memperhitungkan selisih pembayaran Tunjangan Kinerja bulan ketiga belas dan bulan keempat belas sehingga total yang dibayarkan menjadi 10 (sepuluh) bulan.

Contoh 10:

Simulasi penghitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas belajar

1. Saudari Ayu jabatan Analis Kepegawaian Muda (kelas jabatan 9) diberikan Tugas belajar dan diberhentikan dari jabatan Analis Kepegawaian Muda untuk menempuh pendidikan Pascasarjana (Program Strata II) di Universitas Gajah Mada TMT 1 Agustus 2018 dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun (1 Agustus 2018 – 31 Juli 2020).

Pada saat menempuh pendidikan, Saudari Ayu mengalami kecelakaan yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, oleh karenanya Saudari Ayu mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan Tugas belajar dan telah disetujui diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun (1 Agustus 2020 – 31 Juli 2021).

Untuk memenuhi salah satu mata ujian Saudari Ayu diharuskan melakukan penelitian sebagai data dukungnya yang ternyata membutuhkan banyak waktu yang mengakibatkan Saudari Ayu harus kembali mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan Tugas belajar dan telah disetujui diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar (1 Agustus 2021 – 31 Juli 2022).

Sehubungan dengan pelaksanaan Tugas belajar sebagaimana tersebut di atas maka penghitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Saudari Ayu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

- a. penghitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja pada bulan Agustus 2018 didasarkan pada penilaian Prestasi Kerja dan Disiplin Kerja bulan Juni 2018;
- b. penghitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja pada bulan September 2018 didasarkan pada penilaian Prestasi Kerja dan Disiplin Kerja bulan Juli 2018;

- c. Tunjangan Kinerja bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan September 2020 diberikan 100% dari kelas jabatan 7 dengan harga jabatan Rp3.915.950,00 yaitu Rp3.915.950,00 per-bulan;
 - d. Tunjangan Kinerja bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan September 2021 diberikan 80% dari kelas jabatan 7 dengan harga jabatan Rp3.915.950,00 yaitu Rp3.132.760,00 per-bulan;
 - e. Tunjangan Kinerja bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan September 2022 diberikan 60% dari kelas jabatan 7 dengan harga jabatan Rp3.915.950,00 yaitu Rp2.349.570,00.
2. Saudari Lastri jabatan Pengadministrasi Umum (kelas jabatan 5) diberikan Tugas belajar dan diberhentikan dari jabatan pengadministrasi umum untuk menempuh pendidikan Sarjana (Program Strata I) di Universitas Indonesia TMT 1 Agustus 2018 dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun (1 Agustus 2018 – 31 Juli 2022).

Pada saat menempuh pendidikan, Saudari Lastri sakit keras yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, oleh karenanya Saudari Lastri mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan Tugas belajar dan telah disetujui diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun (1 Agustus 2022 – 31 Juli 2023).

Untuk memenuhi salah satu mata ujian Saudari Lastri diharuskan melakukan penelitian sebagai data dukungnya yang ternyata membutuhkan banyak waktu yang mengakibatkan Saudari Lastri harus kembali mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan Tugas belajar dan telah disetujui diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar (1 Agustus 2023 – 31 Juli 2024).

Sehubungan dengan pelaksanaan Tugas belajar sebagaimana tersebut di atas maka penghitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Saudari Lastri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

- a. penghitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja pada bulan Agustus 2018 didasarkan pada penilaian Prestasi kerja dan Disiplin Kerja bulan Juni 2018;
- b. penghitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja pada bulan September 2018 didasarkan pada penilaian Prestasi Kerja dan Disiplin Kerja bulan Juli 2018;
- c. Tunjangan Kinerja bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan September 2020 diberikan 100% dari kelas jabatan 6 dengan harga jabatan Rp3.510.400,00 yaitu Rp3.510.400,00 per-bulan;
- d. Tunjangan Kinerja bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan September 2023 diberikan 80% dari kelas jabatan 6 dengan harga jabatan Rp3.510.400,00 yaitu Rp2.808.320,00 per-bulan;
- e. Tunjangan Kinerja bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan September 2024 diberikan 60% dari kelas jabatan 6 dengan harga jabatan Rp3.510.400,00 yaitu Rp2.106.240,00.

Contoh 11:

Simulasi penghitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan izin belajar:

1. Saudara Budi jabatan Pengadministrasi Umum (kelas jabatan 5) diberikan izin belajar untuk menempuh pendidikan Sarjana (Program Strata I) di Universitas Mercubuana TMT 1 Agustus 2018.

Pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 perkuliahan dilaksanakan setiap hari dimulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, selama kurun waktu dimaksud Saudara Budi masuk kerja sebelum pukul 07.00 WIB dan pulang cepat setiap pukul 15.00 WIB dan untuk Prestasi Kerja target setiap bulannya selalu tercapai serta tidak dikenai hukuman disiplin.

Bagaimana penghitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja untuk bulan Agustus, September, Oktober 2018 sampai dengan Februari 2019?

Jawaban:

- a. penghitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja pada bulan Agustus 2018 didasarkan pada penilaian laporan kegiatan bulan Juni 2018;
- b. penghitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja pada bulan September 2018 didasarkan pada penilaian laporan kegiatan bulan Juli 2018;
- c. Tunjangan Kinerja bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 dihitung dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) aspek Prestasi Kerja diberikan nilai 60%
 - 2) aspek Disiplin Kerja diberikan nilai 40 % dikarenakan pulang cepat selama 1 bulan $\rightarrow 30 \text{ menit} \times 19 \text{ (hari)} = 570 \text{ menit}$ belum melampaui batas waktu izin pimpinan untuk meninggalkan sebagian waktu kerja
 - 3) Tunjangan Kinerja yang diberikan 100 % dari kelas jabatan 5 dengan harga jabatan Rp3.134.250,00 yaitu Rp3.134.250,00 per-bulan

2. Pada bulan Januari 2019 dilaksanakan ujian akhir semester yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB sehingga Saudara Budi izin tidak masuk kerja (tidak mengajukan cuti) dan Prestasi Kerja Saudara Budi menurun (nilai 30%) serta tidak dikenai hukuman disiplin.

Bagaimana penghitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja untuk bulan Maret 2019?

Jawaban:

Tunjangan Kinerja bulan Maret 2019 dihitung dengan rincian sebagai berikut:

- a. aspek Prestasi Kerja diberikan nilai 30%
- b. aspek Disiplin Kerja diberikan nilai 30%, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 - 1) izin tidak masuk kerja 7 hari → 7 (hari) x 7,5 (jam) x 60 (menit) = 3150 menit
 - 2) melampaui batas waktu izin pimpinan untuk meninggalkan sebagian waktu kerja (2500 menit) yaitu 650 menit setara dengan 1,4 hari
 - 3) kelebihan 650 menit/1,4 hari dihitung sebagai izin tidak masuk kerja bukan karena alasan kedinasan, sehingga tidak diberikan penambahan Tunjangan Kinerja (dipotong 15%)
 - 4) kelebihan 650 menit/1,4 hari mengakibatkan penambahan Tunjangan Kinerja dari aspek jumlah waktu terlambat masuk kerja dan pulang cepat bukan karena alasan kedinasan dalam satu bulan tidak ada (dipotong 10%)
- c. Tunjangan Kinerja yang diberikan 60 % dari kelas jabatan 5 dengan harga jabatan Rp3.134.250,00 yaitu Rp1.880.550,00.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001